

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN DUA SAUDARA
KANDUNG DALAM SATU TAHUN**
(Studi Kasus Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kota
Agung Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Oleh:
REFNODI
NPM: 2221010129**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN DUA SAUDARA
KANDUNG DALAM SATU TAHUN**
(Studi Kaus Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Oleh:
REFNODI
NPM: 2221010129

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
قِيلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di *Dusun* Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kepercayaan adat yang dikenal sebagai “pamali”, yaitu larangan tidak tertulis yang meyakini bahwa pernikahan dua saudara dalam waktu yang berdekatan dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakharmonisan keluarga. Kepercayaan tersebut berkembang secara turun-temurun dan memengaruhi pola pikir serta praktik sosial masyarakat, meskipun belum tentu memiliki dasar dalam ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di *Dusun* Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus & Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di *Dusun* Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini Adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan di *Dusun* Banjar Negeri melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, dokumen resmi, dan kajian ilmiah yang relevan. Subjek penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat *Dusun*, keluarga atau pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam tahun yang sama, serta pihak KUA Kecamatan Kotaagung. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 8 responden, yang terdiri dari 2 tokoh agama/masyarakat, 1 perangkat *Dusun*, 4 keluarga yang melangsungkan pernikahan, dan 1 kepala KUA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terbagi dalam dua pandangan, yaitu kelompok yang masih mempertahankan kepercayaan adat “pamali” dan kelompok yang lebih mengedepankan rasionalitas serta ajaran agama. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun tidak termasuk larangan, karena tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh munakahat. Berdasarkan kaidah al-ashlu fil asyya al-ibahah, praktik tersebut diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, fenomena ini merupakan persoalan sosial-budaya yang tidak memiliki kekuatan hukum secara syar’i.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pernikahan, Saudara Kandung, Adat, ‘Urf.

ABSTRACT

The phenomenon of two siblings marrying in one year is still a debate in the community, especially in Banjar Negeri Village, Kusa Village, Kotaagung District, Tanggamus Regency. The background of this research is based on the existence of a customary belief known as "pamali", which is an unwritten prohibition that believes that the marriage of two brothers in close proximity can have negative impacts such as family disharmony. These beliefs develop from generation to generation and influence people's mindsets and social practices, although they do not necessarily have a basis in Islamic teachings. Based on this background, the formulation of the problem in this study is How is the Phenomenon of Marriage of Two Siblings in One Year in Banjar Negeri Village, Kusa Village, Kotaagung District, Tanggamus Regency & How is the Islamic Family Law Review of the Phenomenon of Marriage of Two Siblings in One Year in Banjar Negeri Village, Kusa Village, Kotaagung District, Tanggamus Regency. This type of research is a field research with the nature of analytical descriptive research.

The primary data sources in this study were obtained directly from the field in Banjar Negeri Village through interview, observation, and documentation techniques, while secondary data came from literature, official documents, and relevant scientific studies. The subjects of the study include religious leaders, community leaders, village officials, families or couples who held weddings in the same year, as well as the KUA of Kotaagung District. The sample was determined using purposive sampling techniques with a total of 8 respondents, consisting of 2 religious/community leaders, 1 village official, 4 families who held weddings, and 1 head of KUA.

The results of the study show that the community is divided into two views, namely the group that still maintains the traditional belief of "pamali" and the group that prioritizes rationality and religious teachings. In the perspective of Islamic family law, the practice of marrying two siblings in one year is not a prohibition, because it does not contradict the provisions of munakahat fiqh. Based on the rules of al-ashlu fil asyya al-ibahah, this practice is allowed as long as it fulfills the pillars and legal requirements of marriage. Thus, this phenomenon is a socio-cultural problem that does not have the force of sharia law.

Keywords: Islamic Family Law, Marriage, Siblings, Customs, 'Urf.

SURAT PERNYATAAN

Assalamual'aikum warahmatullah hibawarakatuh

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama :Refnodi

NPM :2221010129

Prodi :Hukum keluarga (Ahwal Al-syakhsiyyah)

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penomina Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.
Wassalamual'aikum warahmatullah iwabarakatuh.

Bandar Lampung, 14 Juli 2026

Penulis,



REFNODI

NPM.2221010129



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Ehdro Suratmaja Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 705260

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam
Satu Tahun (Studi Di Dusun Banjar Negeri Pekon
Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamanus)

Nama : Refnodi
NPM : 2221010129
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.M.H.
NIP. 199210042023211026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Muhammad Jayus M.H.I.
NIP. 198802092019031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sakarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Studi Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus).**” disusun oleh, **Refnodi NPM: 2221010129**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, telah ditujikan dalam sidang Munagasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 14 Juli 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.**
Sekretaris : **Muhammad Haidir Syahputra, S.H., M.H.**
Penguji I : **Prof. Dr. H. Jayusman, M. Ag.**
Penguji II : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**
Penguji III : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan tentang apa yang dikatakan oleh lidahmu tentang ketidakbenaran: "Ini halal dan ini haram", untuk mengarang kepalsuan tentang Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengarang kebohongan tentang Allah tidak akan berhasil. (Q.S. An-Nahl 16: 116).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini . Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Sripsi ini untuk:

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Bapak Abdul Rani dan Ibu Eli Kustiarni tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak lupa kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan bantuan baik secara moral maupun materiil selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada kakak perempuanku Alan Yati tercinta dan Abangku Rian Tohari, kakak iparku Fietra Albajuri dan keponakanku Athariz Nuza Albirumi yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan baik secara moral maupun materiil selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Tidak lupa kepada para dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. dan Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H., serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk penghargaan atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Refnodi, lahir di Kota Agung pada tanggal 11 Februari 2003, penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis bernama Abdul Rani dan Eli Kustiarni. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. MIN 1 Kota Agung Tanggamus
2. MTS Negeri Kota Agung Tanggamus
3. SMAN 1 Kota Agung Tanggamus
4. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu mahasiswi yang berkembang dibidang akademik.

Bandar Lampung, 14 Juli 2026

Refnodi

NPM. 2221020411

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Studi di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).”

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak M. Jayus, M.H.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Pembimbing I dan Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah menjadi tempat berlabuh bagi setiap proses pencarian ilmu dan jati diri. Di kampus ini, penulis belajar bukan hanya tentang teori dan pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, tanggung jawab, serta makna perjuangan yang sesungguhnya.

8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2022 terkhusus teman – teman Kelas, teman teman KKN terima kasih atas kebersamaan dalam ruang belajar, diskusi, dan pertukaran pemikiran yang membangun. Bersama kalian, saya belajar bahwa ilmu tidak hanya tentang teori dan pasal-pasal hukum, tetapi juga tentang integritas, kejujuran, dan keberanian berpikir secara kritis. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh menjadi bekal dalam mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa. Semoga setelah ini kita semua mencapai kesuksesan terbaik kita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan semangat, doa, ikhtiar, dan tawakal, maka dari itu semoga penelitian ini dapat bermanfaat besar bagi penulis dan pembaca umumnya, serta bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 14
Juli 2026

Refnodi
NPM. 2221010129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep Pernikahan dalam Islam	21
B. Hukum Keluarga Islam (<i>Fiqh Munākahāt</i>)	34

C. Larangan dan Batasan Pernikahan dalam Islam.....	41
D. Konsep ‘ <i>Urf</i> (Adat) dalam Hukum Islam.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa	57
B. Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).	63
BAB IV ANALISIS DATA.....	73
A. Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	73
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.....	75
BAB V PENUTUP	77
A. SIMPULAN	77
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Dapat ditegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam menjaga tatanan kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara suami, istri, dan anak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.¹ Melalui prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, hukum keluarga Islam memberikan kerangka normatif yang bertujuan mewujudkan keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam keluarga.²

2. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat sakral yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT.³ secara terminologis, pernikahan (nikāh) dalam *fiqh* Islam diartikan sebagai akad yang mengandung kebolehan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang sesuai dengan syariat untuk mencapai ketenangan hidup dan keturunan yang sah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014).

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 7 ((Beirut: Dār al-Fikr, 1989).

³ Ibid.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

3. Pernikahan dua saudara kandung Satu Tahun

Yang dimaksud dengan pernikahan adik dan kakak yang dinikahkan dalam satu tahun adalah suatu keadaan di mana dua orang bersaudara satu laki-laki dan satu Perempuan masing-masing melangsungkan akad nikah dengan pasangannya masing-masing dalam kurun waktu yang sama atau dalam tahun yang sama.⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Studi Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Iman Syafi’i adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, serta membangun keluarga sesuai ketentuan syariat Islam. Imam Hanafi pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk menikmati hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Imam Maliki pernikahan adalah akad untuk membangun rumah tangga yang sah menurut Islam dan berfungsi sebagai perlindungan bagi kedua pasangan serta menjaga keturunan yang sah⁶ dan Imam Hambali pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, mewajibkan tanggung jawab terhadap pasangan, dan bertujuan untuk melanjutkan keturunan serta menjaga kehormatan.⁷

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, 1974.

⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm, Juz V* (Bairut: Dar al-Ma’rifah, n.d.).

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz VII* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985).3

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam.⁸ Pernikahan merupakan akad yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai institusi sosial yang menjaga ketertiban masyarakat, melestarikan keturunan, serta membentuk struktur keluarga yang harmonis dan beradab. pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat, sekaligus menjadi sarana pembentukan moral dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala praktik yang berkaitan dengan pernikahan harus dianalisis tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari dimensi sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Menikah bertujuan menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan fitrah manusia, dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan antara dua insan tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat dengan membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki serta meraih ridha Allah SWT. Pernikahan menurut hukum Islam merupakan substansi utama pernikahan dimana proses ijab qabul yang dilaksanakan sebagai bentuk perjanjina suci. Rasulullah Saw. bersabda :

يَا نُصْحَاؤُ رَصْبَلِّ ضُعَا هُنَافِ جُورَ تَيْلُفَ ءَءَابِلَا مُكْنِمَ عَاطَسَا نِمَ بَابَشَلَا رَشَعْمَ
جَرْقَلَلِ
وَمَنْ ءَاجُو هُلْ هُنَافِ مَوْصَلَابِ هِيْلَعَفَ عَطَسَنِي مَلْ

⁸ Radit Rahmazaky Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, "Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam," 2024, <https://ojs3.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1117>.

“wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki baa-ah (kemampuan finansial) maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya”. (HR. Bukhari, No. 5065 dan Muslim No.1400).⁹

Fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun merupakan realitas sosial yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Dusun Banjar Negeri, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Dalam praktiknya, fenomena ini sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau tidak pantas dilakukan karena adanya kepercayaan lokal yang berkembang di masyarakat.¹⁰ Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya yang sulit dihilangkan, meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam.

Kepercayaan bahwa menikahkan saudara sekandung di tahun yang sama dapat membawa bala atau kesialan bagi keluarga. Kepercayaan ini berkembang secara turun-temurun tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sering kali menimbulkan dilema bagi keluarga yang ingin menikahkan anak-anak mereka dalam waktu yang berdekatan. Menikahkan saudara sekandung ditahun yang sama ada beberapa suku dan budaya di Indonesia masih mempercayai larangan menikah saudara sekandung di tahun yang sama, meskipun tidak ada dasar dalam hukum Islam.

Perspektif hukum keluarga Islam, tidak ada ketentuan yang melarang pernikahan saudara sekandung di tahun yang sama. Islam hanya mengatur syarat dan rukun nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan qabul yang

⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Bairut: Dār Ibn Kaṭīr, 2022).

¹⁰ Nazori Majid Nisa, Umi Khoirun, Illy Yanti, “Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Di Tahun Yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jurnal Pendas,” 2024, doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24461>.

sah. Selama semua syarat ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah di mata hukum Islam. Rasulullah SAW juga tidak pernah melarang pernikahan dalam waktu yang berdekatan dalam satu keluarga, sehingga kepercayaan yang berkembang di masyarakat lebih bersifat adat atau budaya lokal yang tidak memiliki dasar dalam syariat.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Dusun Banjar Negeri, Pekon Kusa, Kecamatan Kotaagung. Sebagian masyarakat setempat masih mempertahankan keyakinan bahwa pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun tidak sebaiknya dilakukan karena dianggap bertentangan dengan adat yang berlaku. Akibatnya, terdapat keluarga yang menunda pernikahan salah satu anaknya, meskipun secara syariat Islam maupun hukum positif tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas melarang praktik tersebut. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun dengan berbagai pertimbangan, seperti kesiapan calon mempelai, kondisi ekonomi, maupun untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Berdasarkan fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun di Dusun Banjar Negeri, Pekon Kusa, Kecamatan Kotaagung, bahwa praktik tersebut masih menjadi perbincangan dan perhatian masyarakat karena adanya kepercayaan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun merupakan suatu "pamali" yang dapat mendatangkan berbagai dampak negatif, seperti konflik keluarga, kesulitan ekonomi, maupun musibah lainnya.¹¹ Kepercayaan tersebut hidup dan berkembang sebagai bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat setempat. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara norma adat dan norma agama dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan sikap dan

¹¹ Sulaili, "Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus," n.d.

keputusan keluarga terkait pelaksanaan pernikahan. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pemahaman agama dan pendidikan yang lebih baik, mulai memandang bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam hukum Islam. fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun di Dusun Banjar Negeri merupakan bentuk tradisi lokal yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai kearifan budaya, tetapi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak memiliki landasan syar'i yang mengharamkan atau melarang pelaksanaannya. Fenomena ini tetap menjadi perbincangan dalam masyarakat, terutama ketika ada keluarga yang ingin menikahkan anak-anak mereka secara bersamaan tetapi mendapat tekanan dari lingkungan atau keluarga besar karena mitos yang berkembang. Kepercayaan ini bahkan dapat mempengaruhi keputusan orang tua dalam menentukan waktu pernikahan anak-anak mereka, yang seharusnya lebih didasarkan pada kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji isu ini lebih dalam melalui perspektif hukum keluarga Islam guna memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Islam memandang pernikahan saudara sekandung di tahun yang sama serta bagaimana hukum keluarga Islam dapat menjadi pedoman dalam menghadapi kepercayaan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan adat dan hukum Islam. Adat memandang fenomena tersebut sebagai sesuatu yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun metafisik. Sebaliknya, hukum Islam tidak mengenal larangan pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun selama tidak melanggar ketentuan mahram dan rukun nikah. Secara normatif, tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara eksplisit melarang pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas selama tidak melanggar

prinsip-prinsip dasar syariat. Namun demikian, dalam kajian hukum Islam, dikenal konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *‘urf* (adat) yang dapat menjadi pertimbangan dalam praktik sosial. Kajian terhadap fenomena ini menjadi penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma agama dan praktik sosial di masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif, masyarakat cenderung menganggap adat sebagai bagian dari ajaran agama, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan hukum Islam dalam pernikahan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih rasional dan berbasis syariat. Fenomena yang terjadi di Dusun Banjar Negeri menjadi konteks empiris yang penting untuk dikaji karena mencerminkan praktik nyata interaksi antara adat dan hukum Islam. Masyarakat di wilayah tersebut masih memegang kuat tradisi larangan menikahkan dua saudara dalam satu tahun, yang sering kali dianggap sebagai “pamali” atau pantangan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Studi Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan saudara sekandung yang dilangsungkan pada tahun yang sama, dengan menelaah keabsahan akad nikahnya serta relevansinya dengan kepercayaan adat yang berkembang di Masyarakat

2. Sub Fokus

Subfokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di masyarakat dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun

D. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini akan berkonsentrasi pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. **Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun yang terjadi di masyarakat**, baik dari segi pelaksanaan, pandangan masyarakat, maupun faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
2. **Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun**, ditinjau dari aspek syarat, rukun, dan keabsahan akad nikah menurut Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama *fiqh*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan memperkaya kajian mengenai batasan, keabsahan, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan yang sering kali disalahpahami karena pengaruh adat atau kepercayaan lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati hukum Islam dalam mengkaji hubungan antara norma syariat dan budaya masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan manfaat bagi penulis guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas sekaligus memenuhi persyaratan wajib bagi mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan memberikan pengalaman ilmiah dalam menganalisis permasalahan hukum Islam secara normatif dan empiris, serta meningkatkan pemahaman tentang penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman yang benar tentang kedudukan hukum pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun menurut hukum Islam, sehingga dapat meluruskan persepsi yang keliru akibat pengaruh mitos atau kepercayaan adat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk memahami batas akhir penelitian yang ada (*state of the art*) dengan menyebutkan hasil kajian agar dapat diidentifikasi ruang kosong atau wilayah yang belum diteliti oleh orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dari sini, dapat diketahui adanya kebaruan (*novelty*) pada

penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan itu, peneliti memilih sejumlah referensi yang akan digunakan sebagai sumber tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis sri herianda (2024) dengan judul Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘*Urf* dalam Hukum Islam menunjukkan bahwa larangan mengadakan pesta pernikahan antara kakak beradik di tahun yang sama pada masyarakat Desa Teluk Bakung, Tanjung Pura merupakan tradisi turun-temurun yang lebih bersumber dari ‘*urf* (adat kebiasaan), bukan dari ketentuan syariat Islam. Masyarakat meyakini bahwa apabila dua saudara kandung menikah di tahun yang sama, maka salah satu rumah tangga akan mengalami kesialan, kesulitan ekonomi, atau perpecahan rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini tema pokok yang sama membahas fenomena pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama. Perbedaanannya dari segi Lokasi penelitian, dari pendekatan teoritis menggunakan teori ‘*urf* (adat kebiasaan) dalam hukum Islam untuk menilai keabsahan tradisi larangan dan penelitian penulis menggunakan hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis, memberikan pemahaman bahwa hukum keluarga Islam tidak mengenal larangan tahun yang sama, dan menekankan peran pendidikan hukum Islam untuk mengubah persepsi masyarakat.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Efa Windi Astututi (2024) yang berjudul Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Desa Pesangkalan terdapat tradisi yang melarang dua saudara kandung menikah dalam satu tahun — warisan adat yang diyakini masyarakat untuk menghindarkan keluarga

¹² Sri Herianda, “Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘*Urf* Dalam Hukum Islam” 3, no. 1 (2024): 80–90.

dari musibah atau kesialan. Namun dari perspektif hukum keluarga Islam ditemukan bahwa tradisi tersebut tidak memiliki dasar nash (teks syar'i) maupun dalil *fiqh* yang spesifik yang mengharamkan akad nikah karena dilangsungkan dalam tahun yang sama. Dengan demikian, tradisi tersebut termasuk kategori '*urf*' (kebiasaan) yang boleh diikuti oleh individu atas dasar penghormatan kepada budaya, tetapi tidak menjadi syarat atau penghalang sahnya nikah menurut syariat Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas fenomena larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun, yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk tradisi atau kepercayaan lokal, keduanya menggunakan lokasi penelitian di wilayah pedesaan yang masih kuat memegang adat istiadat, sehingga relevan untuk menelusuri interaksi antara adat dan hukum Islam dalam praktik pernikahan. Perbedaan dalam kedua penelitian ini yaitu pada fokus analisis, lokasi penelitian konteks lokal Lampung, tujuan penelitian pada penelitian penulis fokus pada menitikberatkan pada tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena sosial masyarakat serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³

3. Artikel dari Surya Maharani Harahap (2024) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dengan judul Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung di Tahun yang Sama di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Parigi masih meyakini larangan menikahkan dua saudara kandung dalam tahun yang sama karena merupakan warisan leluhur. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap adat tersebut akan menimbulkan musibah, seperti kematian

¹³ E F A Windi Astuti, *Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara) Program Studi Hukum Keluarga Islam*, 2024.

anggota keluarga, kesulitan ekonomi, dan berbagai bentuk kesialan. Namun, berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, tidak ditemukan dalil Al-Qur'an maupun hadis yang mengharamkan pernikahan dua saudari kandung dalam tahun yang sama sehingga tradisi tersebut tidak memiliki dasar hukum syariat. Persamaan dalam skripsi ini Sama-sama membahas larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun menggunakan penelitian lapangan dan dianalisis menggunakan hukum keluarga Islam.¹⁴

4. Habib Ismail & A. Kumedi Ja'far dengan judul Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan antara saudara tiri diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak termasuk kategori mahram. Hal ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan dalam Islam bersifat terbatas dan telah ditentukan secara jelas Persamaan penelitian ini sama-sama menegaskan bahwa selama tidak termasuk larangan syar'i, maka pernikahan diperbolehkan dalam Islam. Kemudian perbedaannya penelitian ini membahas keabsahan pernikahan berdasarkan hubungan keluarga, sedangkan skripsi Anda membahas fenomena sosial berupa larangan adat terkait waktu pernikahan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan realitas, dengan tujuan dan manfaat tertentu. Ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu penerapan metode ilmiah, pengumpulan informasi, tujuan, dan

¹⁴ Surya Maharani Harahap, *Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung Di Tahun Yang Sama Di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam*. (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

¹⁵ A. Kumedi Ismail, Habib, & Ja'far, "No Title," *Tatus Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 2023.

manfaat yang diharapkan.¹⁶ Metode penelitian, ada lima jenis metode yang sering dipakai, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, metode survei, metode ekspos facto, dan metode deskriptif.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan¹⁸ (*field research*) yang meliputi penulisan, klarifikasi dan pengolahan data yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis, lalu menganalisis literatur terkait dengan topik dan berfokus pada diskusi mengenai masalah yang dibahas.¹⁹ Termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengangkat masalah mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini memiliki sifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan menjelaskan objek atau subjek yang diteliti dengan cara objektif, dengan maksud untuk menjabarkan secara sistematis fakta serta karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara akurat yang berarti menggambarkan atau

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2010.

¹⁷ Purnia Silvi Dini and Alawiyah Tuti, "Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir," *Asian Journal of Andrology*, 2015, <https://doi.org/10.4103/1008-682X.153539>.

¹⁸ Habib Nur Faizi Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Mursalat Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No (2022).

¹⁹ Noeng Muhajir, "Metode Penelitian Kualitatif," *Surveys in High Energy Physics*, 1999, <https://doi.org/10.1080/01422419908228843>.

mempresentasikan situasi, gejala dan peristiwa. Dalam hal ini ditujukan untuk penyelesaian masalah dengan cara sistematis dan berdasarkan fakta-fakta yang tersedia²⁰ mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun (Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek yang menyediakan data. Sumber data merupakan elemen fundamental yang menjadi fokus dalam penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.²¹ Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) di Dusun Banjar Negeri, Pekon Kusa, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dusun Banjar Negeri, Kepala atau Perangkat Dusun Banjar Negeri, keluarga atau Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan dalam Tahun yang Sama dan Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kotaagung

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah **data pendukung** yang diperoleh dari berbagai

²⁰ Anwar Sanusi, "Metodologi Penelitian Bisnis" (Jakarta: salemba empat, 2011).

²¹Susiadi, "Metodologi Penelitian," *Annals of Tourism Research*, 2015, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.03.003>.

literatur, dokumen resmi, dan kajian ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian lapangan yang bersifat primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Buku dan Literatur Akademik, Jurnal dan Penelitian dan lain-lain.

4. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian yang memberikan informasi mengenai topik yang sedang diteliti. Mereka sering kali memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penelitian, sehingga mereka dapat memberikan wawasan mendalam.²² Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dusun Banjar Negeri, Kepala atau Perangkat Dusun Banjar Negeri, keluarga atau Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan dalam Tahun yang Sama dan Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kotaagung. Menurut Suharsimi Arikunto, jika populasi kurang dari 100, sebaiknya seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Namun, jika populasi lebih dari 100, pengambilan sampel dapat dilakukan sebesar 10%–15% atau disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.²³ Jumlah sampel yang diambil sebanyak 8 orang. Terdiri dari 2 tokoh agama dan masyarakat, 1 perangkat Dusun Banjar Negeri, 4 keluarga yang melangsungkan pernikahan, 1 kepala KUA Kecamatan Kotaagung.

²² Nanang Martoyo, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2016). 85

²³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," *Jakarta: Rikena Cipta*, 1998, 126.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyai individu yang dianggap mampu memberikan informasi terkait data yang ingin diteliti, dilakukan secara langsung (tatap muka) atau melalui media tertentu hingga diperoleh data yang diperlukan.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu mengumpulkan dokumen atau bukti transaksi, rekaman percakapan (chat), *screenshot* penawaran layanan konversi, atau unggahan promosi layanan *konversi* yang relevan. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan proses meninjau kembali dan menyesuaikan data yang telah diperoleh, serta digunakan untuk tahap selanjutnya.

b. Rekonstruksi data

Rekontruksi data adalah proses meninjau kembali dan menyesuaikan data yang telah diperoleh, serta digunakan untuk tahap berikutnya.

c. Sistemasi data

Sistemasi data adalah proses menyusun kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan tema penelitian yang sedang dianalisis.

²⁴ Asep Kurniawan, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Convergence in the Information Industries. Telecommunications, Broadcasting and Data Processing 1981-1996*, 2014, https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif deskriptif**, yaitu dengan cara menafsirkan, memahami, dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep hukum keluarga Islam. Metode analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam **pandangan masyarakat terhadap fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun**, serta untuk mengetahui **bagaimana hukum keluarga Islam menilai praktik tersebut**.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab I berisi landasan awal penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah. Secara komprehensif, yaitu adanya fenomena sosial berupa larangan adat terhadap pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun yang berkembang di masyarakat Dusun Banjar Negeri. Dalam bagian ini juga dijelaskan adanya ketidaksesuaian antara kepercayaan adat (pamali) dengan hukum Islam yang tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut. Selanjutnya, dirumuskan masalah penelitian yang berfokus pada bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut serta bagaimana praktiknya di masyarakat. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab II membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi, konsep pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat pernikahan, serta larangan-larangan dalam pernikahan menurut *fiqh* munakahat. Selain itu, dijelaskan pula konsep '*urf*' (adat) dan *maslahah* sebagai pendekatan dalam hukum Islam untuk memahami fenomena sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dalam bab ini juga disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan serta menghindari duplikasi kajian. Kerangka berpikir disusun untuk

menggambarkan hubungan antara fenomena sosial, norma adat, dan hukum Islam sebagai pisau analisis utama. Dengan demikian, Bab II memberikan dasar konseptual dan teoritis yang kuat untuk menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III : Bab III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis, penelitian yang umumnya bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian dijelaskan secara rinci, yaitu di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data juga dibahas melalui teknik triangulasi agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bab ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan metodologis.

BAB IV : Bab IV merupakan inti dari penelitian yang memaparkan hasil temuan di lapangan terkait fenomena pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun di Dusun Banjar Negeri. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana praktik tersebut terjadi, pandangan masyarakat terhadap larangan adat, serta alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariat. Pembahasan juga mengkaji peran *'urf* dan pertimbangan *maslahah* dalam menyikapi fenomena tersebut. Dengan demikian, Bab IV mengintegrasikan data empiris dengan teori untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

BAB V : Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara ringkas namun mencerminkan temuan utama penelitian, khususnya mengenai kedudukan fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat,

tokoh adat, maupun akademisi agar dapat menyikapi fenomena tersebut secara bijak dan proporsional. Rekomendasi juga dapat diarahkan untuk penelitian selanjutnya guna memperluas kajian dalam bidang hukum keluarga Islam. Dengan demikian, Bab V menjadi penutup yang merangkum keseluruhan isi penelitian sekaligus memberikan kontribusi pemikiran.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian pernikahan (nikah)

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁵ Islam menyajikan perkawinan sebagai solusi tengah. Maka dari itu, syahwat dipandang sebagai karunia sekaligus ibadah dalam penyalurannya dengan perkawinan.²⁶ Perkawinan menegakkan sunnatullah sehingga lazim menerapkan untuk setiap ciptaan nya, seperti tentang manusia, hewan, sekalipun tanaman.²⁷ Pernikahan (nikah)²⁸ dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan tuntutan biologis atau

²⁵ Rahmat Hidayat Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenang Julir, Tiswarni, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 N (2021).

²⁶ Jayusman Febriyana Latika Ulandari, Wagianto, "Konsep Relasi Seksual Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kebahagiaan Keluarga Menurut Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab," *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia* 10, no. November (2025).

²⁷ Muhammad Zaki Tomy Erwansyah, Jayusman, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Normatif Yuridis Psikologi," *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM* 10 (2025).

²⁸ Nurfatati Jayusman, Shafra, Miti Yarmunida, Afrizal, "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muqorannah VOLUME* 8, no. ISSN: 2809-3658 E-ISSN: 2809-4832 (2024).

sosial, tetapi sebagai keputusan besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin.²⁹

Secara terminologis, nikah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi ibadah serta tanggung jawab sosial. Dalam kajian fikih, akad nikah dipandang sebagai bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal berdasarkan ketentuan syariat.

Pernikahan juga dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, Islam menempatkan pernikahan sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Pernikahan tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga memiliki fungsi kolektif dalam membentuk struktur keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam.

Konteks hukum keluarga Islam, pernikahan juga memiliki implikasi terhadap status hukum individu, seperti hubungan nasab, kewarisan, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. pernikahan³¹ dalam Islam merupakan institusi yang berfungsi menjaga keturunan, kehormatan, serta kesejahteraan keluarga secara

²⁹ Kanza Indah Safitri et al., “Penundaan Menikah Pada Generasi Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Maqasid Syariah Jasser Auda Penundaan Menikah Pada Generasi Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Maqasid Syariah Jasser Auda,” *SAKALIMA PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN VOL 3. NO. 2 (2026)* 3, no. 2 (2026): 326–37.

³⁰ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum,” 2022, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³¹ Shafra Jayusman, Efrinaldi, “Local Wisdom Equality in Marriage of Gold Entrepreneurs in Kasui Pasar Village,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 21, No. 1 (2023): 104-119* Vol. 21, N, no. ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print) (2023).

menyeluruh.³² Dengan demikian, definisi pernikahan dalam Islam mencakup aspek normatif, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep pernikahan³³ dalam Islam juga bersifat komprehensif karena mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap aturan-aturan pernikahan agar tercipta keluarga yang harmonis dan stabil. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak formal, melainkan institusi yang sarat nilai moral dan spiritual

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan (*milk al-mut'ah*) bagi seorang laki-laki terhadap perempuan untuk memperoleh kenikmatan hubungan suami istri secara halal. Dalam mazhab Hanafi, hakikat nikah dipandang sebagai suatu akad yang bertujuan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan. Oleh karena itu, akad nikah melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat Islam.³⁴

Imam Abu Hanifah juga memandang bahwa nikah merupakan akad muamalah yang memiliki akibat hukum berupa timbulnya hak nafkah, hak waris, nasab, serta kewajiban suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang menimbulkan konsekuensi keperdataan dalam Islam.

³² Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education," 2025, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

³³ Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, "Histografi Mahar Hapalan Al Quran Dalam Perikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Vol 6 No 2 (2019).

³⁴ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, *Juz II* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).228

Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang bertujuan menghalalkan hubungan suami istri serta menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Mazhab Maliki menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sarana memperoleh kenikmatan biologis, tetapi juga merupakan institusi yang menjaga kemaslahatan masyarakat melalui terbentuknya keluarga yang sah.³⁵

Imam Malik memandang bahwa tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga kehormatan (hifz al-'ird), serta memelihara keturunan (hifz al-nasl). Oleh sebab itu, setiap akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat agar menghasilkan akibat hukum yang sah.

Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij. Definisi ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan sangat bergantung pada adanya akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.³⁶

Mazhab Syafi'i menempatkan akad nikah sebagai akad ibadah sekaligus akad muamalah. Oleh karena itu, selain menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, akad nikah juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang memiliki nilai ibadah. Pandangan ini kemudian banyak memengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, nikah merupakan akad yang disyariatkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjaga kehormatan dan agama. Mazhab Hanbali menekankan bahwa pernikahan merupakan

³⁵ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Juz II (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985).524.

³⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

salah satu sunnah para nabi yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan umat manusia.³⁷

Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina serta menjadi jalan yang sah dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, seseorang yang telah mampu secara lahir dan batin dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, nikah merupakan akad yang disyariatkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjaga kehormatan dan agama. Mazhab Hanbali menekankan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah para nabi yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan umat manusia.

Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina serta menjadi jalan yang sah dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, seseorang yang telah mampu secara lahir dan batin dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, nikah adalah akad yang disyariatkan untuk memberikan hak kepada suami dan istri agar dapat saling menikmati hubungan secara halal serta membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, pernikahan menjadi sarana menjaga keturunan, memelihara kehormatan, dan menciptakan stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili, nikah adalah akad yang disyariatkan untuk memberikan hak kepada suami dan istri agar dapat saling menikmati hubungan secara halal serta

³⁷ Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1985).3.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).6513.

membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, pernikahan menjadi sarana menjaga keturunan, memelihara kehormatan, dan menciptakan stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nikah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, sebagai jalan yang sah untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan.

Menurutnya, Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sangat mulia karena melalui pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan biologis secara halal, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan kehidupan keluarga yang tenteram. Oleh sebab itu, pernikahan memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial.³⁹

Abdul Rahman al-Jaziri mendefinisikan nikah sebagai akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁰

Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, beliau menjelaskan bahwa seluruh mazhab sepakat mengenai hakikat nikah sebagai akad yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi definisi maupun beberapa ketentuan fikih. Menurutnya, substansi pernikahan adalah membangun keluarga yang mampu menjaga agama, keturunan, dan kehormatan manusia.

Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi mengenai perkawinan secara eksplisit. Akan tetapi, konstitusi memberikan landasan filosofis dan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).7.

⁴⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV*, ed. Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah (Bairut, 2003).7.

konstitusional mengenai hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Selain menjamin hak untuk membentuk keluarga, konstitusi juga menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan perkawinan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan berbagai regulasi yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia.

Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan secara yuridis di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴¹

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Frasa *ikatan lahir batin* mengandung makna bahwa perkawinan tidak

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.*, n.d.

hanya melahirkan hubungan keperdataan, tetapi juga membentuk hubungan emosional, moral, dan religius antara suami dan istri.

Selanjutnya, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih menitikberatkan pada perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan tersebut bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap hak anak, meningkatkan kualitas keluarga, serta menekan angka perkawinan usia dini.⁴²

Pengertian Pernikahan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini tidak memberikan definisi baru mengenai perkawinan, tetapi mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang.

PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur berbagai aspek administratif, antara lain tata cara pemberitahuan kehendak menikah, pemeriksaan persyaratan perkawinan, pelaksanaan akad atau pemberkatan sesuai agama masing-masing, pencatatan perkawinan, hingga penerbitan akta perkawinan. Dengan demikian, keberadaan PP ini mempertegas bahwa selain sah menurut agama, suatu perkawinan juga harus memenuhi ketentuan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama, tetapi juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.⁴³

⁴² *Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, n.d.

⁴³ “Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” n.d.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar hubungan keperdataan, tetapi merupakan akad suci yang memiliki nilai ibadah. Istilah *mitsaqan ghalidzan* menggambarkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh antara suami dan istri yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketiga nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, KHI memberikan dimensi religius yang lebih kuat dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan karena menempatkan perkawinan sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Sebagai perkembangan terbaru dalam administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan pernikahan bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Agama tersebut menegaskan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan dilakukan setelah seluruh rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Melalui pengaturan tersebut, pencatatan pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Akta nikah yang diterbitkan sebagai hasil pencatatan menjadi alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum dalam berbagai aspek keperdataan, seperti status hukum keluarga, hak waris, dan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 juga mengakomodasi perkembangan digital dalam pelayanan publik dengan memperkuat sistem administrasi pencatatan nikah secara elektronik, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama, dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak untuk membentuk keluarga, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi yuridis mengenai perkawinan

2. Dasar Hukum (Al-Qur'an dan Hadis)

Al-Qur'an, perintah menikah ditegaskan antara lain dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagimu dari dirimu sendiri pasangan sehingga kamu dapat menemukan ketenangan di dalam mereka; dan Dia menempatkan di antara Anda kasih sayang dan belas kasihan.

⁴⁴ “Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.,” n.d.

Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia, serta QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘Dan kawkahilah dengan orang yang belum menikah di antara kamu dan orang benar di antara hamba laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memperkaya mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha Mengetahui.’

Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka yang menikah, sehingga menghilangkan kekhawatiran terhadap aspek ekonomi. Dengan demikian, Al-Qur’an tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga memberikan motivasi spiritual bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan.

Hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak anjuran untuk menikah, terutama bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan finansial. Salah satu hadis menyatakan bahwa menikah merupakan sunnah Nabi, dan siapa yang tidak menyukai sunnah tersebut maka bukan termasuk golongannya. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam sebagai bagian dari praktik keagamaan yang dianjurkan. Selain itu, hadis juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan.

Secara hukum, para ulama sepakat bahwa hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi individu, yaitu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial dan psikologis individu. pernikahan dalam Islam tidak hanya berlandaskan norma agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dasar hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.⁴⁵

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang menjadi aspek penting dalam keberlangsungan generasi manusia. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah, sehingga anak yang dilahirkan memiliki status hukum yang jelas dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menjaga struktur sosial dan hukum keluarga Islam.

Selain menjaga keturunan, pernikahan juga bertujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), yaitu dengan mencegah terjadinya perbuatan zina dan penyimpangan seksual. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal dan bermartabat. Dengan demikian, pernikahan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga moralitas masyarakat. Selain itu, pernikahan juga bertujuan menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*) yang menjadi kebutuhan psikologis manusia.

Perspektif Imam Al-Ghazali, tujuan pernikahan meliputi memperoleh keturunan, menyalurkan syahwat secara

⁴⁵ Muhammad Aulia Adharsyah, Malik., Sidqi, Muhammad., & Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam," 2024, <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

halal, menciptakan ketenangan jiwa, serta membangun kerja sama dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya biologis tetapi juga psikologis dan sosial. Selain itu, tujuan pernikahan juga⁴⁷ mencakup aspek ibadah, karena setiap aktivitas dalam rumah tangga dapat bernilai pahala jika dilakukan dengan niat yang benar.

Kajian *maqashid* modern, pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan membangun masyarakat yang harmonis. Pernikahan yang sehat akan menghasilkan keluarga yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan sosial. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan individual, tetapi juga memiliki dampak kolektif yang signifikan. Dengan demikian, *maqashid* pernikahan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam Islam.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Keabsahan suatu pernikahan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut sah secara hukum. Secara umum, rukun nikah terdiri dari lima unsur utama, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Kelima unsur ini merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akad nikah.

Calon suami dan istri harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, wali nikah memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan pernikahan, terutama dalam mazhab Syafi'i yang mensyaratkan adanya wali sebagai rukun nikah.

⁴⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn, Juz II, Kitāb Ādāb Al-Nikāḥ* (Bairut: Dār al-Fikr, n.d.). 24-36

⁴⁷ Reno Smanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihyā' Ulum Al-Din. Islamitsch Familierecht Journal, 1(1), 46–65.,” 2020, <https://doi.org/10.32923/ijf.v1i01.15>.

Wali harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Tanpa wali, pernikahan dapat dianggap tidak sah menurut sebagian besar ulama.

Saksi dalam pernikahan juga memiliki peran penting sebagai bukti legalitas akad nikah. Saksi harus memenuhi syarat adil, berakal, dan memahami proses akad nikah. Kehadiran saksi bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara terbuka dan transparan. Selain itu, ijab dan kabul merupakan inti dari akad nikah yang harus dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas dan menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik pernikahan Islam, unsur-unsur seperti wali, mahar, dan akad merupakan bagian dari norma keagamaan yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki struktur hukum yang jelas dan sistematis. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dinyatakan tidak sah atau cacat secara hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rukun dan syarat pernikahan menjadi sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kesucian institusi pernikahan.⁴⁸

Perbedaan pendapat di antara mazhab terkait detail rukun dan syarat tidak menghilangkan substansi utama bahwa semua unsur tersebut harus terpenuhi. Perbedaan tersebut justru menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial dan budaya. Dengan demikian, rukun dan syarat pernikahan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

B. Hukum Keluarga Islam (*Fiqh Munākahāt*)

1. Pengertian dan ruang lingkup

⁴⁸ Irzak Yuliardy, Mudassir., Rusly, Fathullah., & Nugroho, *Analisis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14, 2025.

Fiqh munākahāt merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang secara khusus mengatur hubungan kekeluargaan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan segala implikasi hukumnya. Secara etimologis, istilah *munākahāt* berasal dari kata *nikah* yang berarti akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹ Dalam terminologi fikih, *munākahāt* diartikan sebagai seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Dengan demikian, *fiqh munākahāt* tidak hanya berfokus pada akad nikah semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan keluarga dalam perspektif syariat Islam.

Kajian hukum Islam, *fiqh munākahāt* termasuk dalam kategori *ahwal al-syakshīyyah* atau hukum keluarga yang mengatur status personal individu dalam masyarakat. Hukum ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Pernikahan sebagai inti dari *munākahāt* menjadi dasar pembentukan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam bidang ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

fiqh munākahāt juga memiliki dimensi moral dan etika yang kuat. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mengatur perilaku dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlakuan yang baik kepada istri, serta kewajiban istri untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak

⁴⁹ Muzammil Iffah, *Fiqh munākahāt (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019).

⁵⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Kencana Prenada Media Group. (Jakarta, 2009).

hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat edukatif dalam membentuk karakter individu.

Ruang lingkup *fiqh munākahāt* sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Di antaranya adalah pernikahan (nikah), mahar, wali, saksi, hak dan kewajiban suami istri, perceraian (*talak, khulu', fasakh*), masa iddah, nafkah, hadhanah (pengasuhan anak), serta nasab dan hubungan kekerabatan. Selain itu, *fiqh munākahāt* juga mencakup persoalan-persoalan kontemporer seperti pernikahan beda budaya, peran perempuan dalam keluarga modern, serta dinamika ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh munākahāt* bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif sosiologis, *fiqh munākahāt* juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam berupaya mencegah terjadinya penyimpangan moral seperti zina dan hubungan di luar nikah. Oleh karena itu, *fiqh munākahāt* tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, *fiqh munākahāt* juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui konsep nasab yang sah. Dengan adanya aturan mengenai pernikahan, anak yang dilahirkan memiliki status hukum yang jelas, sehingga dapat memperoleh hak-haknya secara penuh dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh munākahāt* memiliki fungsi strategis dalam menjaga struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Islam.

dapat disimpulkan bahwa *fiqh munākahāt* merupakan cabang hukum Islam yang sangat penting karena mengatur aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu keluarga. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam

terhadap *fiqh munākahāt* sangat diperlukan dalam konteks kajian hukum keluarga Islam

2. Sumber hukum

Sumber hukum *fiqh munākahāt* pada dasarnya tidak berbeda dengan sumber hukum Islam secara umum, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga dalam Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan hak-hak anggota keluarga. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis.⁵¹

Terdapat banyak ayat yang membahas tentang pernikahan, seperti QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagimu dari dirimu sendiri pasangan sehingga kamu dapat menemukan ketenangan di dalam mereka; dan Dia menempatkan di antara Anda kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Selain itu, QS. An-Nur ayat 32 memberikan anjuran untuk menikah bagi yang mampu,

⁵¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, ed. Dar Al-Fikr. (Damaskus, 2011).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawkahilah dengan orang yang belum menikah di antara kamu dan orang benar di antara hamba laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memperkaya mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha Mengetahui.

serta QS. An-Nisa ayat 3 yang mengatur tentang poligami. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang komprehensif mengenai kehidupan keluarga dalam Islam.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْرًى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan memperlakukan dengan adil terhadap gadis-gadis yatim piatu, maka kawinlah mereka yang menyenangkan kamu dari perempuan [lain], dua atau tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak akan adil, maka (kawinlah hanya satu) satu atau yang dimiliki tangan kananmu. Itu lebih tepat agar kamu tidak cenderung (kepada ketidakadilan).

Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi sumber utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum keluarga Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Dalam konteks *fiqh munākahāt*, hadis memberikan rincian mengenai tata cara pernikahan, syarat dan rukun nikah, serta etika dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, hadis yang menjelaskan pentingnya memilih pasangan yang baik, serta

hadis yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, hadis menjadi sumber hukum yang sangat penting dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan keluarga.

Praktiknya *fiqh munākahāt* juga menggunakan metode ijtihad lainnya seperti istihsan, masalah mursalah, dan *urf* (kebiasaan masyarakat) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. At-Tufi menjelaskan makna dari '*urf*' dalam *masalah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang mendatangkan keuntungan.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial. Dengan demikian, sumber hukum *fiqh munākahāt* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

3. Prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Salah satu prinsip utama adalah prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Prinsip ini menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam dan menjadi indikator keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang ideal.⁵³

Prinsip berikutnya adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Prinsip ini menekankan pentingnya etika dalam

⁵² Habib Nur Faizi Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri" 3, no. 2 (2022): 39–55.

⁵³ Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Fiqh munākahāt*," *ARLASH: Journal of Islamic Studies*, 2024, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>.

hubungan suami istri, termasuk dalam hal komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara suami dan istri. Hal ini juga menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan adil.

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam. Keadilan dalam konteks ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, serta perlakuan yang adil dalam hubungan keluarga. Islam menekankan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi, dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Prinsip lainnya adalah prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan istri memiliki peran dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, dalam konteks modern, pembagian peran ini dapat bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁵⁴

Prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu juga menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam. Islam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, hak perempuan untuk mendapatkan mahar, hak anak untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan, serta hak setiap anggota keluarga untuk diperlakukan dengan adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki orientasi pada perlindungan

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 1855). 7307–7315

dan kesejahteraan individu. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu setiap aturan dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerusakan. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam dirancang untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap ketentuan dalam *fiqh munākahāt* harus sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Larangan dan Batasan Pernikahan dalam Islam

Larangan dalam pernikahan merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga kesucian institusi keluarga serta melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam Islam, tidak semua laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk menikah satu sama lain, karena terdapat batasan-batasan yang ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan biologis, moral, sosial, serta kemaslahatan umat secara keseluruhan. Dengan adanya larangan ini, Islam berupaya menjaga kehormatan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan sosial dalam masyarakat.

Secara umum, larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu larangan bersifat permanen (*tahrim mu'abbad*) dan larangan bersifat sementara (*tahrim mu'aqqat*). Larangan permanen berlaku sepanjang masa dan tidak dapat dihilangkan, seperti larangan menikahi mahram karena hubungan darah (*nasab*). Sementara itu, larangan sementara berlaku dalam kondisi tertentu dan dapat hilang apabila sebabnya sudah tidak ada, seperti larangan menikahi perempuan yang masih dalam masa

iddah. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang sistematis dalam mengatur hubungan keluarga.⁵⁵

Larangan-larangan tersebut juga memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari suatu pernikahan. Oleh karena itu, larangan dalam pernikahan tidak boleh dipandang sebagai pembatasan semata, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.

1. Larangan menikah karena nasab, semenda, dan susuan

Larangan menikah karena hubungan nasab merupakan larangan yang bersifat permanen dan ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 23, dalam ayat tersebut disebutkan beberapa kategori perempuan yang haram dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan. Larangan ini didasarkan pada hubungan darah yang sangat dekat, sehingga pernikahan di antara mereka dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan berpotensi menimbulkan kerusakan biologis maupun sosial.

Dari perspektif hukum Islam, larangan ini bertujuan menjaga kemurnian nasab dan menghindari terjadinya percampuran garis keturunan yang dapat menimbulkan masalah dalam struktur keluarga. Selain itu, larangan ini juga memiliki dasar ilmiah modern, di mana pernikahan antar kerabat dekat berpotensi meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya memiliki dasar teologis, tetapi juga rasional dan ilmiah. Selain itu, larangan karena nasab juga berfungsi untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Apabila pernikahan diperbolehkan di antara kerabat dekat, maka hubungan keluarga dapat menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Islam menetapkan

⁵⁵ Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Fiqh munākahāt*."

batasan yang jelas untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga.⁵⁶

Larangan menikah karena hubungan semenda (*mushaharah*) juga termasuk dalam kategori larangan permanen. Hubungan semenda terjadi karena adanya ikatan pernikahan, seperti hubungan antara seorang laki-laki dengan ibu mertuanya, anak tiri, atau menantu. Dalam hukum Islam, hubungan semenda memiliki kedudukan yang hampir sama dengan hubungan nasab dalam hal larangan pernikahan.

Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan dan kesucian hubungan keluarga. Misalnya, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi ibu dari istrinya karena hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan yang harus dijaga kehormatannya. Selain itu, larangan ini juga bertujuan mencegah terjadinya konflik dalam keluarga yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Praktiknya, larangan semenda memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan keluarga. Misalnya, hubungan antara ayah tiri dan anak tiri harus dijaga dalam batas-batas tertentu untuk menghindari potensi penyimpangan. Oleh karena itu, larangan ini memiliki fungsi preventif dalam menjaga moralitas keluarga.

Larangan menikah karena hubungan susuan (*radla'ah*) merupakan salah satu bentuk larangan yang unik dalam hukum Islam. Hubungan susuan terjadi seorang bayi disusui oleh seorang perempuan selain ibunya dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, perempuan yang menyusui dianggap sebagai ibu susuan, sehingga anak yang disusui menjadi mahram bagi keluarga perempuan tersebut.

Dalam perspektif fikih Syafi'i, hubungan susuan yang menyebabkan larangan pernikahan terjadi apabila bayi disusui sebanyak lima kali atau lebih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan hubungan mahram akibat susuan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah

⁵⁶ Ibid.

susuan yang menyebabkan hubungan mahram, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam.⁵⁷ Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan dan struktur keluarga, serta mencegah terjadinya hubungan yang tidak pantas di antara individu yang memiliki hubungan kedekatan emosional seperti keluarga. Dengan demikian, hubungan susuan diposisikan setara dengan hubungan nasab dalam hal larangan pernikahan.

2. Ketentuan waktu dalam pernikahan

Hukum Islam, terdapat ketentuan waktu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah masa iddah. Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadi perceraian atau kematian suami sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Ketentuan ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan bertujuan menjaga kejelasan nasab serta memberikan waktu bagi perempuan untuk menata kembali kehidupannya.

Masa iddah merupakan syarat penting dalam pernikahan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan pembatalan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa iddah bukan hanya aturan formal, tetapi memiliki implikasi hukum yang serius dalam hukum keluarga Islam.⁵⁸ menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dapat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan karena melanggar ketentuan syariat. Tujuan utama dari iddah adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan dalam keadaan bersih dari kehamilan, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penentuan nasab anak.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Mun'im. Sunan, "Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,," 2016, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09208>.

⁵⁸ Rahayu Mulia. Romadoni, "The Iddah Period as A Reason for Cancellation of Marriage. Lentera Hukum," 2019, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i2.11253>.

⁵⁹ & Ferianto. Bariah, Oyoh., "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of *Fiqh* Scholars. International Journal Ihya' Ulum Al-Din," 2024, 10–22, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.

Ketentuan iddah juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Dalam kasus kematian suami, masa iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Sementara dalam kasus perceraian, iddah memberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi antara suami dan istri. Dengan demikian, iddah memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Selain iddah, terdapat pula larangan menikah dalam kondisi tertentu, seperti larangan menikahi perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau larangan menikahi dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Namun, larangan ini bersifat situasional dan memiliki ketentuan khusus dalam hukum Islam.

3. Larangan Pernikahan dua Saudara Kandung dalam Masyarakat Adat

Fenomena menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun seringkali dianggap sebagai larangan dalam tradisi masyarakat tertentu. Namun, apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam (*fiqh munākahāt*), tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang praktik tersebut. Larangan dalam hukum Islam lebih berfokus pada aspek hubungan mahram dan kondisi tertentu seperti iddah, bukan pada jarak waktu antar pernikahan dalam satu keluarga.

Suatu larangan harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, Hadis, atau hasil ijtihad ulama yang sah. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat dalil yang melarang suatu perbuatan, maka hukum asalnya adalah mubah (boleh). Dalam hal ini, menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun tidak termasuk dalam kategori larangan yang disebutkan dalam nash. Fenomena larangan tersebut lebih banyak berasal dari adat atau kepercayaan masyarakat (*'urf*). Dalam beberapa daerah, terdapat keyakinan bahwa menikahkan dua saudara dalam waktu yang berdekatan dapat membawa kesialan atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam hukum Islam, adat hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Beberapa larangan dalam adat, seperti larangan menikah dalam satu klan, tidak selalu sejalan dengan hukum Islam dan harus dianalisis berdasarkan *maqashid al-syari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua larangan adat memiliki dasar dalam syariat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun. Larangan tersebut lebih bersifat kultural daripada normatif. Oleh karena itu, dalam perspektif *fiqh munākahāt*, praktik tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar ketentuan syariat lainnya.

D. Konsep ‘*Urf* (Adat) dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘*urf*

Urf merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam disiplin ushul *fiqh* yang membahas metode penetapan hukum. Secara etimologis, kata ‘*urf* berasal dari bahasa Arab ‘*arafa*–*ya*‘*rifu* yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini,⁶⁰ ‘*urf* merujuk pada kebiasaan yang telah dikenal secara luas dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan patut dilakukan. Dengan demikian, ‘*urf* tidak hanya sekadar kebiasaan biasa, melainkan kebiasaan yang memiliki legitimasi sosial dan dianggap sebagai norma dalam kehidupan masyarakat. Terminologi ushul *fiqh*, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai ‘*urf*, namun secara substansial memiliki kesamaan makna. ‘*Urf* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi ini menunjukkan bahwa ‘*urf* memiliki dimensi normatif dan sosial sekaligus

⁶⁰ Sri Herianda, “Problematisasi Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘*Urf* Dalam Hukum Islam” 3, no. 1 (2024): 80–90.

karena ia lahir dari praktik masyarakat namun tetap harus berada dalam koridor hukum Islam.

‘*Urf*’ juga sering disamakan dengan istilah *adat*, meskipun sebagian ulama membedakan keduanya. ‘Adat lebih merujuk pada kebiasaan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan nilai baik atau buruk, sedangkan ‘*urf*’ cenderung merujuk pada kebiasaan yang dianggap baik dan sesuai dengan akal sehat. Namun dalam praktiknya, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam kajian hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap realitas sosial dalam proses penetapan hukum. Dalam perspektif historis, pengakuan terhadap ‘*urf*’ sebagai salah satu pertimbangan hukum telah ada sejak masa awal perkembangan Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa kasus mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Arab selama tidak bertentangan dengan wahyu. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan ulama setelahnya dalam bentuk *ijtihad*. Dengan demikian, ‘*urf*’ memiliki dasar historis yang kuat dalam tradisi hukum Islam.

Selain itu, ‘*urf*’ juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial. Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, Islam tidak mungkin mengatur secara rinci seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan ‘*urf*’ menjadi penting sebagai pelengkap dalam mengisi kekosongan hukum. Dengan demikian, ‘*urf*’ berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif (*nash*) dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks modern, peran ‘*urf*’ menjadi semakin penting karena masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai kebiasaan baru yang belum tentu diatur dalam teks klasik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ‘*urf*’ dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ‘*urf*’ merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki pengaruh dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariat. ‘*Urf* menjadi salah satu instrumen penting dalam menjadikan hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan relevan sepanjang zaman.⁶¹

2. Macam-macam ‘*urf* (shahih dan fasid)

a) *Urf* Shahih

Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Jenis ‘*urf* ini memiliki kedudukan yang kuat karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mengandung nilai kemaslahatan. Dalam praktiknya, ‘*urf* shahih sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga, muamalah, dan sosial kemasyarakatan. Contoh ‘*urf* shahih dalam hukum keluarga Islam adalah kebiasaan masyarakat dalam menentukan besaran mahar, tata cara pelaksanaan akad nikah, serta tradisi dalam resepsi pernikahan. Selama kebiasaan tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka dapat diterima dan bahkan dijadikan sebagai bagian dari hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang. Selain itu, ‘*urf* shahih juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial. Kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat biasanya memiliki nilai-nilai yang mendukung stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap ‘*urf* shahih merupakan bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan budaya masyarakat.⁶²

⁶¹ E F A Windi Astuti, *Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara) Program Studi Hukum Keluarga Islam*, 2024.

⁶² Herianda, “Problematisasi Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘*Urf* Dalam Hukum Islam.”

b) *Urf Fasid*

Berbeda dengan '*urf shahih*', '*urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kebiasaan ini biasanya mengandung unsur yang merugikan, bertentangan dengan nilai keadilan, atau melanggar prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, '*urf fasid* harus ditolak meskipun telah lama berkembang dalam masyarakat. ontoh '*urf fasid* antara lain praktik riba dalam transaksi ekonomi, perjudian, atau tradisi yang merugikan perempuan dalam pernikahan. Kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, tidak semua adat dapat diakomodasi dalam hukum Islam. Selain itu, keberadaan '*urf fasid* menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai standar kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan seleksi yang ketat dalam menentukan apakah suatu adat dapat diterima atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki batasan yang jelas dalam mengakomodasi budaya lokal.⁶³

c) *Klasifikasi 'Urf Berdasarkan Bentuk dan Cakupan*

Selain pembagian menjadi '*urf shahih* dan fasid, '*urf* juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan cakupannya. Berdasarkan bentuknya, '*urf* dibagi menjadi '*urf qauli* (kebiasaan dalam ucapan) dan '*urf fi'li* (kebiasaan dalam perbuatan). '*Urf qauli* berkaitan dengan penggunaan istilah atau bahasa tertentu dalam masyarakat, sedangkan '*urf fi'li* berkaitan dengan praktik atau tindakan yang dilakukan secara berulang. Berdasarkan cakupannya, '*urf* dibagi menjadi '*urf 'amm* (umum) dan '*urf khas* (khusus). '*Urf 'amm* berlaku secara luas di masyarakat, sedangkan '*urf khas* hanya berlaku pada kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Klasifikasi ini penting dalam menentukan sejauh

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 7 ((Beirut: Dār al-Fikr, 1989).

mana suatu adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dengan adanya klasifikasi ini, para ulama dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf merupakan konsep yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif dalam penerapannya.⁶⁴

3. **Kaidah *fiqh*: *al-‘adah muhakkamah***

Kaidah *al-‘adah muhakkamah* merupakan salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang sangat penting dalam hukum Islam. Kaidah ini berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kaidah ini memberikan legitimasi terhadap penggunaan ‘urf dalam penetapan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Adat hanya dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan nash, tidak mengandung unsur yang merugikan, serta telah menjadi kebiasaan yang umum dan konsisten dalam masyarakat. Dengan demikian, kaidah ini harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. kaidah ini banyak digunakan dalam hukum keluarga Islam. Misalnya, dalam penentuan mahar, nafkah, serta tata cara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan hal-hal teknis sesuai dengan kebiasaan mereka. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan adaptif.⁶⁵

4. **Kedudukan adat dalam penetapan hukum**

Kedudukan adat dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai sumber hukum sekunder yang melengkapi sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Dalam hal ini, adat tidak memiliki kedudukan yang setara dengan nash, tetapi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang hierarkis dalam

⁶⁴ Herianda, “Problematisasi Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘Urf Dalam Hukum Islam.”

⁶⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 60

penetapan hukum. Adat memiliki peran penting dalam menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial. Dalam banyak kasus, teks hukum bersifat umum dan memerlukan penafsiran yang kontekstual. Oleh karena itu, adat dapat digunakan sebagai alat untuk memahami maksud dari teks tersebut. Dengan demikian, adat berfungsi sebagai alat interpretasi dalam hukum Islam. Namun demikian, penggunaan adat dalam hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati. Adat yang bertentangan dengan syariat harus ditolak, meskipun telah lama berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki batasan yang jelas dalam mengakomodasi budaya lokal.

E. Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶⁶ tentang Perkawinan⁶⁷ merupakan landasan utama dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam bidang perkawinan yang sebelumnya diatur secara pluralistik berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki fungsi unifikasi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum nasional.

Secara substantif, Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang

⁶⁶ Abdul Qodir Zaelani Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Al-'Adalah*, no. Issue Vol. 18 No. 1 (2021): al-'Adalah (2023): 903–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.

⁶⁷ Nurfatati Jayusman, Shafra, Miti Yarmunida, Afrizal, "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Posistif" 8 (2024).

sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat.⁶⁸

Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Perkawinan adalah prinsip monogami, meskipun dalam kondisi tertentu poligami masih diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan sosial masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, serta perceraian. Dalam hal ini, suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Namun demikian, dalam perkembangan modern, pembagian peran ini semakin fleksibel sesuai dengan dinamika sosial.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan psikologis. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, terutama melalui amandemen terkait batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munākahāt Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014). 45

zaman. Dengan demikian, undang-undang ini tetap relevan sebagai dasar hukum dalam mengatur kehidupan keluarga di Indonesia.

2. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. KHI disusun sebagai upaya untuk memberikan pedoman yang lebih konkret dan aplikatif dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Kehadiran KHI juga bertujuan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional.⁶⁹

Secara historis, KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi rujukan utama bagi pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, KHI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik peradilan di Indonesia. KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan, KHI mengatur berbagai aspek yang lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, KHI menjelaskan secara detail mengenai rukun dan syarat perkawinan, wali nikah, mahar, serta hak dan kewajiban suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa KHI berfungsi sebagai pelengkap dari Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim.

KHI juga menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini, aspek keagamaan menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Selain itu, KHI juga mengatur mengenai larangan perkawinan, baik yang bersifat permanen maupun sementara, yang sejalan dengan prinsip-

⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, 1974.

prinsip *fiqh munākahāt*. Selain itu, KHI juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Misalnya, ketentuan mengenai hak istri untuk mendapatkan nafkah, serta hak untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya berorientasi pada norma agama, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan gender dalam kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, KHI sering digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan agama. Dengan adanya KHI, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara sehingga dapat menciptakan putusan yang adil dan konsisten. Oleh karena itu, KHI memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.⁷⁰

3. Ketentuan terkait sahnya pernikahan

Keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu ketentuan utama adalah bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap peran agama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan kantor catatan sipil bagi non-Muslim.⁷¹ Pencatatan ini memiliki fungsi administratif yang sangat penting, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Tanpa pencatatan, perkawinan tetap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif negara.

Hukum positif Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Syarat tersebut meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak, tidak adanya halangan perkawinan, serta terpenuhinya ketentuan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

usia minimum. Selain itu, bagi umat Islam, harus dipenuhi rukun nikah seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum agama dalam sistem hukum negara. Selain syarat sah, hukum positif juga mengatur mengenai larangan perkawinan, seperti larangan menikah karena hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan. Larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur perkawinan. Dalam konteks tertentu, perkawinan juga dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak atau perkawinan yang melanggar larangan hukum. Pembatalan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan.⁷²

Hukum positif Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur peradilan. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam, termasuk perceraian dan pembatalan perkawinan. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia menyediakan mekanisme yang lengkap dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan keluarga.

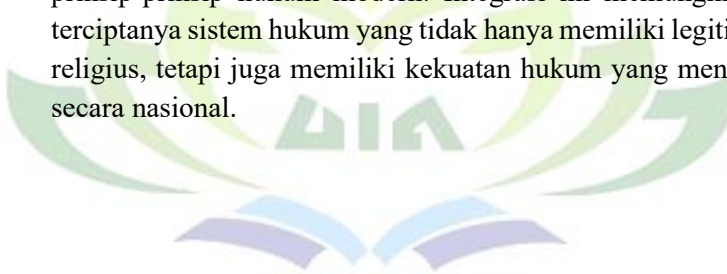
4. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap prinsip-prinsip agama dalam Undang-Undang Perkawinan serta pengadopsian norma-norma *fiqh* dalam Kompilasi Hukum Islam. Integrasi ini

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

mencerminkan karakteristik hukum Indonesia yang pluralistik namun tetap berusaha menciptakan kesatuan hukum.

Konteks ini, hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi dan peradilan. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan secara formal dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian dalam hukum perkawinan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad dan pembaruan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum modern. Integrasi ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi religius, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn, Juz II, Kitāb Ādāb Al-Nikāḥ*. Bairut: Dār al-Fikr, n.d.
- Adharsyah, Malik., Sidqi, Muhammad., & Rizki, Muhammad Aulia. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam," 2024. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV*. Edited by Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah. Bairut, 2003.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni, Juz VII*. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm, Juz V*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz X*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1855.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa', Juz II*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985.
- Astuti, E F A Windi. *ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM YANG SAMA BAGI SAUDARA KANDUNG (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 7*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IX*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ibn Kaṭīr, 2022.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm, Juz V*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." *Jakarta: Rikena Cipta*, 1998, 126.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 7*. (Beirut:

- Dār al-Fikr, 1989.
- Bariah, Oyoh., & Ferianto. "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*," 2024, 10–22. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.
- Febriyana Latika Ulandari, Wagianto, Jayusman. "Konsep Relasi Seksual Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kebahagiaan Keluarga Menurut Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab." *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia* 10, no. November (2025).
- Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Al- 'Adalah*, no. Issue Vol. 18 No. 1 (2021): al- 'Adalah (2023): 903–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.
- Herianda, Sri. "Problematisasi Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ' Urf Dalam Hukum Islam" 3, no. 1 (2024): 80–90.
- Harahap, Surya Maharani. *Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung Di Tahun Yang Sama Di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan., 2024.
- Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, Agus Hermanto. "Histografi Mahar Hapalan Al Quran Dalam Perikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Vol 6 No 2 (2019).
- Iffah, Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Edited by UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2019.
- "Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.,," n.d.
- "Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,," n.d.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1., n.d.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., n.d.

Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, & Radit Rahmazaky. "Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam," 2024.
<https://ojs3.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1117>.

Ismail, Habib, & Ja'far, A. Kumedi. "No Title." *Tatus Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2023.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No (2022).

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri" 3, no. 2 (2022): 39–55.

Jayusman, Efrinaldi, Shafra. "Local Wisdom Equality in Marriage of Gold Entrepreneurs in Kasui Pasar Village." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 21, No. 1 (2023): 104-119 Vol. 21, N, no. ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print) (2023).

Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenang Julir, Tiswarni, Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 N (2021).

Jayusman, Shafra, Miti Yarmunida, Afrizal, Nurfatati. "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Muqorannah* VOLUME 8, no. ISSN: 2809-3658 E-ISSN: 2809-4832 (2024).

———. "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

Posistif” 8 (2024).

Kurniawan, Asep. “Metodologi Penelitian Pendidikan.” *Convergence in the Information Industries. Telecommunications, Broadcasting and Data Processing 1981-1996*, 2014. https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374.

Khairuddin. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education,” 2025. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum,” 2022. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Mubarak, Jaih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Mudassir., Rusly, Fathullah., & Nugroho, Irzak Yuliardy. *Analisis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14, 2025.

Martoyo, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016.

Muhajir, Noeng. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Surveys in High Energy Physics*, 1999.

Nisa, Umi Khoirun, Illy Yanti, & M. Nazori Majid. “Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Di Tahun Yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jurnal Pendas,” 2024. doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24461>.

<https://doi.org/10.1080/01422419908228843>.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz VII*. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 1974.

Romadoni, Rahayu Mulia. “The Iddah Period as A Reason for Cancellation of Marriage. Lentera Hukum,” 2019. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i2.11253>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Safitri, Kanza Indah, Linda Firdawaty, Amin Nugrah, Kanza Indah Safitri, Linda Firdawaty, and Amin Nugrah Santoso. “Penundaan Menikah Pada Generasi Z: Perspektif Hukum Keluarga Islam

- Dan Maqasid Syariah Jasser Auda Penundaan Menikah Pada Generasi Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Maqasid Syariah Jasser Auda.” *SAKALIMA PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN VOL 3. NO. 2 (2026)* 3, no. 2 (2026): 326–37.
- Smanto, Reno. “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya’ Ulum Al-Din. Islamitsch Familierecht Journal, 1(1), 46–65.,” 2020. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.15>.
- Sunan, Ahmad Mun’im. “Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.,” 2016. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09208>.
- Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.” *ARLASH: Journal of Islamic Studies*, 2024. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sanusi, Anwar. “Metodologi Penelitian Bisnis.” Jakarta: salemba empat, 2011.
- Silvi Dini, Purnia, and Alawiyah Tuti. “Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir.” *Asian Journal of Andrology*, 2015. <https://doi.org/10.4103/1008-682X.153539>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2010.
- Sulaili. “Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus,” n.d.
- Susiadi. “Metodologi Penelitian.” *Annals of Tourism Research*, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.03.003>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tomy Erwansyah, Jayusman, Muhammad Zaki. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif

Normatif Yuridis Psikologi.” *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM* 10 (2025).

Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Edited by Dar Al-Fikr. Damaskus, 2011.

Ana. “Wawancara Pengguna Tiktok Paylater,” 2024.

Hermansyah. “Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus,” n.d.

Juwita. “Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus,” n.d.

Katrin. *Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus*, n.d.

Kusa, Profil Kelurahan. *Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus Tahun 2025*, 2024.

Statistik, Badan Pusat. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kotaagung Tanggamus Dalam Angka 2*, 2025.

Sulaili. “Fenomena Pernikahan Dua Saudara Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Banjar Negeri Kelurahan Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus,” n.d.



LAMPIRAN



KETERANGAN BEBAS TURNITIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3919/Un.16 /P1 /KT/IX /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN DUA SAUDARA KANDUNG DALAM SATU TAHUN
(Studi Kasus Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten
Tanggamus)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
REFNODI	2221010129	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **16%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 02 September 2026
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DUA SAUDARA KANDUNG DALAM SATU TAHUN

 SKRIPSI

Document Details

Submission ID
trnold::3618:150323067

36 Pages

Submission Date
2 Sept 2026, 13:20 GMT+7

7,550 Words

Download Date
3 Sept 2026, 13:22 GMT+7

50,342 Characters

File Name
REFNODI-1.docx

File Size
344.8 KB

Top Sources

14%  Internet sources
 5%  Publications
 9%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	2%
2	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
3	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
4	Student papers	UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi on 2026-06-17	<1%
5	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
6	Internet	journal.stai-nuruliman.ac.id	<1%
7	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
8	Internet	jurnal.perima.or.id	<1%
9	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-15	<1%
11	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-08-16	<1%

 Page 2 of 42 - Integrity Overview Submission ID: trnoid:38518150323067

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 5%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

 Page 2 of 42 - Integrity Overview Submission ID: trnoid:38518150323067

RUMAH JURNAL



Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Reynoldi

NPM : 222106129

Prodi : Hukum Keluarga

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 Juli 2026

Rumah Jurnal

Ketua,



* Pasal 263 ayat (1) K.U.H.P. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah orang yang telah dipidana, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun
* Verifikasi di pada QR code

Wawancara dokumentasi





TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DUA SAUDARA KANDUNG DALAM SATU TAHUN

(Studi Kasus Di Dusun Banjar Negeri Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh:

REFNODI

NPM: 2221010129



Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1448 H/ 2026 M

Ace Cahk
11/12/20
ace

Ace y tetik
09/08/2026

5/8/2025

Ace Cahk
5/8/2026
Kus